

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PERANAN *VISUM ET
REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)**



OLEH

**DIAH AYU LESTARI
NIM: 18.2500.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PERANAN *VISUM ET
REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)**



OLEH

**DIAH AYU LESTARI
NIM: 18.2500.054**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PERANAN *VISUM ET
REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

**DIAH AYU LESTARI
NIM: 18.2500.054**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* terhadap Peranan
Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak
pidana Penganiayaan Studi Kasus Putusan
No.141/Pid.B/2020/PN.Pin

Nama Mahasiswa : Diah Ayu Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.054

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Dekan
fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Nomor
1154 tahun 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI (.....)
NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI (.....)
NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* terhadap Peranan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak pidana Penganiayaan Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin

Nama Mahasiswa : Diah Ayu Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.054

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Dekan fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Nomor 1154 tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 02 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Ketua)

(.....)

Wahidin, M.HI

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI. M.H.

(Anggota)

(.....)


H. Islamul Haq, Lc., M.A

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau menoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Vocal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contohnya:

كَيْفَ : kaifa
حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudāh al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang *dalam* sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Ḥaqq
الْحَجُّ	: Al-hajj
نُعَمُّ	: Nu‘ima
ءَدُوُّ	: ‘Aduwwn

Jika huruf (ى) ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah maka ia diteransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contohnya:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
-----------	---------------------------------------

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diteransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-Zalzalah (Bukan Az-Zalzalah)
الْفَلَسَفَةُ	: Al-Falsafah
الْبِلَادُ	: Al-Bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karrena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: Ta’murūna
النَّوْءُ	: An-Nau’
شَيْءٌ	: Syai’un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Penulisan kata bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contohnya:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafaz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullāh

بِاللَّهِ : Bīllaāh

Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t).

Contohnya:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman. Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan

untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contohnya:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al- Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu.

Naşr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan:

Zaid, Naşr Hamīd Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

1. Swt. = *Subhanahu wa ta 'ala*
2. Saw = *Sallallahu 'alaihi wasallam*

3. QS = Qur'an Surah
4. UU = Undang-Undang
5. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. KUHPA = Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
7. PN = Pengadilan Negeri

C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

جَنَائِيَّة	: Jināyah
جَزَائِيَّة	: Jarimah
قِصَاص	: Qiṣās
دِيَّة	: Diyāt
مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ	: Maqāṣid asy-syarīah
شَرَح	: Syarah
التَّحْسِينِيَّاتُ	: Tahsiniyat
الْحَاجِيَّاتُ	: Hajiyat
الضَّرُورِيَّاتُ	: Dharuriyat
قَلْبِيَّاتُ	: Qorīnah
قِسْمَةٌ	: Qosamah
شَهَادَةٌ	: Shahadah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin*”. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah swt. Baginda Nabi Muhammad saw.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana

pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah swt. membalas kebaikan Ibu *Aamiin*.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani Studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Pinrang dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

10. Kepada calon suami penulis yang selama ini selalui setia membantu dan menemani dikala membutuhkan bantuan apapun, hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 24 Februari 2022,

Penyusun,



Diah Ayu Lestari
NIM. 18.2500.054



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Diah Ayu Lestari
NIM : 18.2500.054
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 23 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Peranana *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 24 Februari 2022,

Penyusun,



Diah Ayu Lestari
NIM. 18.2500.054

ABSTRAK

Diah Ayu Lestari, *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin* (dibimbing oleh Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Bapak Wahidin, M.HI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam kasus putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin. dan untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* dalam Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normative. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim dan data sekunder dari kepustakaan, putusan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan alat bukti berupa surat, yang kedudukannya sama dengan alat bukti yang lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama di persidangan. Hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* sangat berperang penting dalam membuktikan tindak pidana khususnya kasus tindak pidana penganiayaan seperti pada kasus putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin karena dapat menyebutkan keadaan korban dengan sebenar-benarnya hal ini memudahkan para jaksa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan juga memudahkan para hakim dalam menjatuhkan putusan. 2. Alat bukti *Visum et Repertum* dapat diqiyas sebagai *Qorinah* (indikasi yang tampak). kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan.

Kata kunci: *Visum et Repertum*, *Fiqhi Jinayah*, Tindak Pidana Penganiayaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11

1. Teori Pembuktian	11
2. Teori <i>Maqashid Al-Syariah</i>	14
C. Tinjauan Konseptual	16
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Peranan <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin	44
B. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> dalam Hukum Pidana Islam	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXVIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	23
1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pinrang	26
1.3	Visi Misi Pengadilan Negeri Pinrang	30



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VI
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	VII
3.	Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian ke Lokasi Penelitian	VIII
4.	Surat Putusan Pengadilan Negeri Pinrang	IX
5.	Pedoman Wawancara	XXI
6.	Surat Keterangan Wawancara	XXIII
7.	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XXV
8.	Dokumentasi	XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum dan harus ditegakkan oleh semua kalangan masyarakat, yang dimana setiap masyarakat mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama dan status sosial seseorang atau lebih dikenal dengan istilah *equality before the law*. Salah satu tujuan dari Negara republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yaitu hak-hak masyarakat harus terlindungi sesuai dengan hukum Negara republik Indonesia. Namun jika kita lihat kenyataan yang terjadi permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia semakin berkembang pesat yakni banyaknya terjadi kejahatan-kejahatan, tindak pidana kejahatan terdapat dalam sistematika KUHP yang di atur dalam buku ke II yakni pasal 104 sampai pasal 488.

Kejahatan ialah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma, serta menyalahi etika dan moral. Tindak kejahatan ini sangat merugikan orang lain sebagai subjek hukum. Menurut Tolib Effendi kejahatan tidak akan pernah bisa dihilangkan jika semua manusia menginginkan kebaikan¹. Ada banyak jenis kejahatan, salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di Negara kita adalah kasus penganiayaan yang di mana di atur dalam pasal 351 KUHP. Dalam KUHP itu sendiri tidak dicantumkan pengertian dari penganiayaan, namun yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu kejahatan dalam bentuk kekerasan yang

¹Tolib effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Malang: Setara Press, 2017, h.1.

bahkan dapat membuat nyawa orang lain melayang. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kasus kejahatan baik dari faktor lingkungan, faktor pendidikan, hingga faktor ekonomi sekalipun. Tindak pidana khususnya kasus penganiayaan bukan saja bertentangan dengan aturan hukum positif saja tetapi hukum Islam juga demikian.

Untuk mengungkap suatu perkara pidana maka harus melalui proses peradilan pidana yang di mana bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*Materiil waarheid*) dalam suatu perkara pidana yang akan melalui proses pemeriksaan. Hukum pidana dalam praktiknya sesungguhnya memerlukan proses peradilan, yang diawali dengan proses penyidikan oleh penyidik². Sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana itu sangat memerlukan suatu alat bukti yang di mana alat bukti yang sah di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Sedangkan alat bukti menurut hukum Islam yaitu *Iqrār*, *Shahadah*, *Nukul*, *Qasamah*, Saksi ahli, Keyakinan hakim, *Qarinah* atau bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Kedudukan suatu alat bukti dalam sebuah persidangan sangat membantu dalam menetapkan putusan. Tidak semua tindak pidana memerlukan keterangan ahli dalam mengungkap suatu kasus, misalnya

²Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 19.

kasus tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP kasus ini tidak memerlukan keterangan ahli dalam mengungkap kebenarannya beda halnya dengan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia merupakan suatu kasus tindak pidana yang memerlukan bukti-bukti yang sah dalam mengungkap kebenarannya. Dalam kasus ini membutuhkan bantuan seorang ahli dalam bidang kesehatan ialah dokter untuk memberikan keterangan medis terhadap kondisi korban.

Bantuan dari keterangan ahli sangat dibutuhkan dikarenakan keterangan ini dapat membantu penyidik untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana serta mampu membantu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan tepat. Keterangan ahli yang dimaksud tertuang dalam format surat hasil pemeriksaan dokter dalam ilmu kedokteran forensik dengan ilmu kedokteran kehakiman yaitu *Visum Et Repertum* yang termasuk dalam alat bukti berupa surat, begitu juga diatur dalam pasal 187 huruf c yaitu “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau terhadap mayat. Jadi dapat dikatakan bahwa *Visum et Repertum* merupakan kesaksian tertulis³. Peranan keterangan dari *Visum et Repertum* yang di buat oleh pemeriksaan dokter ahli dengan ilmu kedokteran kehakiman dalam berbagai macam kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia sangat

³R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito, 1983, h.18.

membantu pihak kepolisian selaku penyidik dan mempermudah proses persidangan atau menetapkan putusan hakim di pengadilan, apalagi jika kasus tersebut hanya terdapat alat bukti yang sedikit (*Bewijs Minimum*). Namun terkadang pihak penyidik menjumpai laporan pengaduan kasus penganiayaan yang sudah berlangsung lama di mana jika kasus tersebut sudah lama terjadi maka akan mengalami perubahan misalnya si korban sudah kehilangan tanda-tanda penganiayaan contohnya luka di bagian tubuh, hal demikian menuntut para pihak penyidik untuk melakukan cara cara yang lebih ketat lagi demi mendapatkan kebenaran materilnya (*Materiil Waarheid*).

Dewasa ini masih banyak yang belum memahami betapa pentingnya alat bukti berupa surat hasil pemeriksaan dokter forensic yaitu *Visum et Repertum* dalam mengungkap kasus penganiayaan baik itu hanya penganiayaan yang sifatnya ringan dan penganiayaan yang berat yang bahkan dapat membuat nyawa orang lain melayang. Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi pada hari kamis 21 Mei tahun 2020 pada pukul 06.30 di Dusun Tansie desa Mattunrutunrue Kecamatan Campa Kabupaten Pinrang terkait kasus penganiayaan tersebut si korban LT mengalami luka robek di bagian lengan kanannya, awalnya terdakwa AS hanya memukul LT menggunakan sepotong kayu sebanyak dua kali dan mengenai siku atau lengan bagian kanan LT dan juga pipi sebelah kanannya, lalu kemudian AS mencabut sebilah parang dari sarungnya dan parang tersebut AS ayunkan ke arah LT sehingga LT mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan dan lengannya tersebut mengeluarkan darah.

Pertengkaran tersebut terjadi karena AS ingin memasukkan itiknya di lokasi itik LT dan LT pun menolak dan terdakwa AS langsung melancarkan

aksinya. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP / TU /VI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm yang di mana hal tersebut diduga bersentuhan dengan benda tajam. Melihat kejadian tersebut ilmu kedokteran forensic sangat diperlukan dalam memberikan informasi mengenai kondisi korban demi membantu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Seperti yang didefinisikan Sutomo Tjokronegoro bahwa ilmu kedokteran forensic merupakan ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan⁴ sehingga lebih memudahkan penegak hukum jika ingin menentukan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari pelaku tindakan kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas mengenai peranan *Visum et Repertum* yang cukup penting dalam mengungkap kebenaran materil dari kasus penganiayaan, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang peranan *Visum et Repertum* pada kasus penganiayaan di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian *Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin.*

1. ⁴ Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Sagung Seto, 2009, h.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan di angkat penulis untuk selanjutnya diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam kasus putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin?
2. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam kasus putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin.
2. Untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum* dalam Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan *Visum et Repetum* di masa yang akan datang sehingga dapat membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu hukum pidana Islam kedepannya.

- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Studi penelitian tentang *Visum Et Repertum* cukup banyak dan untuk menghindari anggapan plagiasi maka perlu dilakukan review terhadap kajian penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Saini dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi *Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama* Studi Kasus Putusan No.396/Pid.B/2014/Pn.Mks. tahun 2014 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sempurna dan wajib dipercaya selama tidak ada bukti lain yang melemahkan dan alat bukti ini cukup membantu dalam menjatuhkan vonis. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan /pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et Repertum* adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum et Repertum* juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa dengan adanya *Visum et Repertum* dapat membantu dalam

penjatuhan hukuman kepada terdakwa.⁵ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti peranan *Visum et Repertum*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, Peneliti terdahulu meneliti tentang peranan *visum et repertum* dalam kasus pembunuhan sedangkan objek penelitian peneliti adalah peranan visum dalam kasus penganiayaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Mutia Haerani dari Universitas Mataram dengan judul skripsi *Fungsi Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Pidana Studi Kepolisian Resot Mataram*. Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi *Visum et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah sebagai alat bukti surat yang akan memberikan petunjuk tentang seberapa parah luka yang diterima korban, jenis penganiayaan yang diderita korban, serta perkiraan waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Fungsi Visum Et Repertum dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah sebagai alat bukti surat yang akan memberikan petunjuk tentang seberapa parah luka yang diderita korban 2. proses pembuktian menggunakan hasil *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan, dilakukan dengan cara menganalisis hasil *Visum Et Repertum* yang akan dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh korban, saksi

⁵Firdaus Saini, "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.396/Pid.B/2014/Pn.Mks)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014).

dan keterangan tersangka.⁶ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti *Visum et Repertum* dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti fungsi dari *Visum et Repertum* dalam proses penyidikan di kepolisian resot mataram sedangkan objek penelitian peneliti meneliti tentang peranan *Visum* pada umumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Iksan (2016) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi *Peranan Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa*. tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuktikan suatu kasus tidak mesti adanya bukti visum tetapi, bukti visum ini akan lebih memperkuat hakim dalam memutuskan suatu kasus pidana khususnya dalam kasus pidana yang objeknya adalah nyawa manusia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus PN Sungguminasa). Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penentuan dan peran seseorang dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi dalam realitas masyarakat.⁷ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti peranan *Visum et*

⁶Eka Mutia Haerani, "Fungsi Visum Et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Studi di Kepolisian Resot Mataram", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas: Mataram, 2017).

⁷Nur.Iksan, "Peranan Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Alauddin: Makassar, 2016).

Repertum dalam kasus tindak pidana penganiayaan Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis penelitian yang diteliti penulis lebih berfokus pada hukum Islam sedangkan penelitian peneliti terdahulu hanya membahas secara hukum positif saja dan yang menjadi pembeda juga terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu meneliti di Pengadilan Negeri Sungguminasa sedangkan objek penelitian peneliti meneliti salah satu kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II B.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Teori Pembuktian

Suatu urusan atau suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam mendapatkan suatu kebenaran oleh siapa saja yang sedang mencari kebenaran itu ialah pembuktian, terutama dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana yang dimana dalam menentukan siapa yang benar-benar melakukan suatu kejahatan pidana sangat diperlukan pembuktian terlebih dahulu, proses pembuktian ini begitu penting dan setiap orang tidak boleh untuk menuduh seseorang seenaknya sebelum melalui proses pembuktian. Prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum Islam tidak banyak berbeda dengan prinsip pembuktian hukum positif yang berlaku sekarang ini.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat teori pembuktian yang di anut, teori pembuktian dalam KUHAP menyatakan bahwa

pembuktian harusnya di dasarkan pada undang-undang, ialah alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertai dengan kepercayaan hakim yang didapatkan dari alat bukti yang sah tersebut.

Jika dilihat dari aspek teori, ada 4 jenis teori pembuktian, yaitu:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Teori ini menganggap bahwa pembuktian yang benar hanya berdasar pada undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasar pada pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian di luar undang-undang.

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction Intime*).

Teori ini menganggap bahwa ketika ingin menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata hanya nilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim bisa menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*Conviction Raisonnee*).

Teori ini menekankan pada keyakinan seorang majelis hakim berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Artinya, ketika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa ada pembatasan dari mana keyakinan itu muncul, sedangkan sistem pembuktian *convictio raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan pada alasan yang cukup jelas. Seorang hakim wajib untuk menjelaskan dan menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan seorang terdakwa.

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*).

Teori ini adalah gabungan antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan *positive wettelijk bewijs theorie*. Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁸

Suatu alat bukti yang di mana disebutkan dalam hukum Islam yaitu *Al-Bayyinah* yang artinya hal yang dapat menjelaskan.⁹ Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengartikan *Al-Bayyinah* sebagai suatu yang dapat menjelaskan suatu hal yang benar atau suatu hal yang sesungguhnya terjadi di depan majelis hakim, demi untuk mendapatkan kebenaran materil, baik berupa saksi, ataupun semua petunjuk yang bisa dijadikan dasar oleh pihak majelis hakim untuk mengungkap

⁸R. Indra. 'Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana'. *Doktor Hukum*, 19 Juli, (2019).

⁹Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)*, h. 135.

kebenaran dengan baik dan dapat mengembalikan hak orang-orang yang dianggap dirugikan.¹⁰

Dalam Al-Qur'an dan Hadist menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah “tidak dijelaskan bahwa *Al-Bayyinah* itu hanya terkhusus untuk kesaksian saja tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadist menjelaskan bahwa *Al-Bayyinah* merupakan *dalil, hujjah*, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan”.

2. Teori *Maqashid Al-Syariah*

Terdapat 2 kata “*Maqashid Al-Syariah*” yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. Yang di mana kata *maqashid* diartikan sebagai maksud dan tujuan, sedangkan kata *syariah* diartikan sebagai hukum-hukum Allah swt. yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Allah swt. untuk manusia agar kiranya dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Al-Syariah* merupakan suatu kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹¹

Syariat mempunyai tujuan yang paling utama yaitu kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahat* merupakan bagian dari “*Maqashid Al-Syariah* dilihat dari segi keberadaannya masalah menurut syara’”, maka para ahli ushul fiqhi membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Al Maslahah al Mu'tabarah*

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 208.

¹¹Ghofar Shidiq, ‘Teori *Maqashid Al-Syariah* dalam Hukum Islam’, *Jurnal Sultan Agung*, 14.118 (2009), h.119.

Maslahah golongan ini ialah masalah yang sejalan dengan maksud- maksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'

Maslahah ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Al Maslahah al Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda”.¹²
- 2) “*Al Maslahah al Hajiyah*, merupakan maslahat yang sifatnya sekunder, di mana hal ini diperlukan oleh manusia demi mempermudah kehidupannya dan menjauhkan kesulitan maupun kesempitan dalam hidupnya, jika hal tersebut tidak ada maka yang akan terjadi ialah ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan”.¹³
- 3) *Al Maslahah al Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan *al tahsiniyyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti

¹²Jurnal Hukum Diktum, 'Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum' 11.1 (2013): 95–96.

¹³ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam', *Jurnal Sultan Agung*, 14.118 (2009), h.123.

menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.¹⁴

b. *Al Maslahah al Mulgah*

Maslahah *al Mulgah* adalah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara' sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya masalah tersebut ialah karena adanya masalah lain yang lebih kuat.

c. *Al Maslahah al Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.¹⁵

C. Tinjauan Konseptual

Sesuai dengan penulisan skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberikan batasan tertentu sebagai berikut:

1. *Fiqih Jinayah*

Fiqih Jinayah jika di artikan dalam istilah hukum, biasa disebut delik-delik atau tindak pidana atau perbuatan pidana. Abd. Al-Qadir Awdah mengungkapkan arti kata *jinayah* bahwa: “(Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya)”. Jadi dapat


¹⁴Aris Rauf, “MAQASID SYARI ' AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum),” , 26.

¹⁵ Diktum, “PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I TENTANG KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM.” 11.1 (2013):96.

disimpulkan bahwa *jinayah* adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena akibatnya dapat membahayakan jiwa, harta benda, dan lainnya.

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 169 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوِّءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu Hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”¹⁶.

Sebagian *fuqaha* menggunakan kata *Jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *Fiqh Jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam *syari'at* Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hakim tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁷

Fiqhi jinayah merupakan ketentuan hukum mengenai suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf. Adapun yang dimaksud dengan tindakan-tindakan kriminal ialah suatu perbuatan kejahatan yang menurutnya mengganggu keamanan secara umum dan perbuatan yang melawan peraturan

¹⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 25.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010, h.2.

perundang-undangan yang telah di buat sebelumnya.¹⁸ Istilah *fiqhi jinayah* sama dengan *jarimah* yang di mana *jarimah* adalah suatu perbuatan yang mengandung larangan *syara'*, dan ketika hal itu di langgar maka akan di ancam dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir*.¹⁹

Secara garis besar kejahatan dapat di bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa ialah suatu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain baik itu tidak di sengaja atau sengaja sekalipun, dengan menghilangkan nyawanya.
- b. Kejahatan terhadap bagian tubuh atau organ tubuh, ialah suatu kejahatan yang dilakukan kepada orang lain baik itu tidak disengaja atau sengaja sekalipun, dengan melukai organ tubuhnya atau merusak organ tubuhnya.²⁰

Ada beberapa asas-asas dalam hukum pidana Islam, antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas

Asas legalitas ialah asas yang mengatakan bahwasanya tidak terdapat pelanggaran dan tidak terdapat hukuman saat sebelum terdapat undang-undang yang mengaturnya. Dasar hukum asas legalitas terdapat dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-israa' ayat 15 yang berbunyi;

¹⁸Dede Soraya, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h.85.

¹⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h.14.

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h.45.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزُرُ وَاِزْرَةً وَاِخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul”²¹.

Dan QS. Al-Qhashas ayat 59 yang berbunyi;

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۗ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”²².

b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini mengatakan bahwa tiap-tiap perbuatan manusia baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk hendaklah menemukan ganjaran yang sebanding dengan apa yang ia perbuat. Asas

²¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 283.

²² Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 392.

ini terdapat dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-An'aam Ayat 165, yang berbunyi;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”²³.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas ini merupakan asas yang apabila seseorang yang di anggap melakukan suatu tindakan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan secara tegas bahwa ia benar-benar yang melakukannya.

2. *Visum et Repertum*

Visum et Repertum menurut R. Soeparmono, SH bahwa berasal dari kata “*Visual*” ialah melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Artinya “apa yang dilihat dan ditemukan” sehingga *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari ahli *forensik* yang dibikin berdasarkan sumpah, tentang apa yang ditemukan dan dilihat dari bukti baik orang yang masih hidup, mayat atau fisik sekalipun barang bukti yang lainnya, yang selanjutnya diadakan

²³ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 150.

pemeriksaan berdasarkan hasil dari pengetahuan yang sebaik-baiknya”.²⁴ Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran *forensic* adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran demi menolong sistem peradilan yang dimana tujuan dan kewajiban dari ilmu kedokteran *forensic* ialah membantu kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian, ketika berhadapan dengan suatu kasus yang hanya dapat di bereskan dengan ilmu kedokteran kehakiman terutama dengan kasus yang berhubungan dengan tubuh atau nyawa manusia.²⁵

Visum et Repertum sama dengan “*corpus delicti*” dikarenakan apa yang ditemukan dan dilihat oleh ahli *forensic* itu dilakukan sesubjektif mungkin, sebagai pengganti, situasi atau keadaan yang terjadi dan pengganti dari bukti yang sudah diperiksa berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi sebenarnya, sehingga berdasarkan pengetahuannya yang paling baik dari keahlian yang dimiliki, bisa disimpulkan dengan kesimpulan yang tepat dan akurat. Akan tetapi ada kemungkinan yang lain yang bisa terjadi ialah, jika pada saat dilakukan pemeriksaan dan korban penganiayaan mengalami luka-luka dan lukanya tersebut sembuh, maka untuk menghindari perubahan keadaan tersebut, maka di buatlah alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*.

Telah dicantumkan dalam keputusan menteri kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 dalam pasal 10 menyebutkan bahwa hasil dari pemeriksaan ilmu kedokteran *forensic* dapat disebut sebagai *Visum et*

²⁴R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h.98.

²⁵R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi Kedua Bandung: Tarsito, 1983, h.10.

Repertum. Pendapat dari seorang dokter *forensic* yang di sebutkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat dibutuhkan seorang hakim dalam memutuskan suatu keputusan di dalam persidangan sebagaimana yang diketahui bahwa seorang hakim adalah seorang yang diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata dalam suatu persidangan, sedangkan seorang hakim tidak di modali dengan ilmu yang bersangkutan dengan ilmu kedokteran kehakiman tersebut. Maka dari itu hasil dari pemeriksaan yang dibuat dalam bentuk surat ini akan digunakan sebagai bukti petunjuk sesuai yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti.²⁶

3. Pembuktian

Kata dari pembuktian bisa dimaknai dengan kata membuktikan, hal tersebut banyak diartikan oleh beberapa pakar ilmu hukum, yaitu:

- a. Subekti, beliau berpendapat bahwa proses membuktikan atau pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan para hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil dalil apa yang di paparkan dalam suatu perkara sengketa.²⁷
- b. Sudikno Mertokusumo, beliau menyebutkan pembuktian dengan kata membuktikan yang dimana dalam arti hukum atau yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada seorang hakim yang melakukan pemeriksaan perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kejadian yang diajukan.²⁸

²⁶R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h.102.

²⁷Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, h.1.

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009., h.35.

Pembuktian adalah suatu hal yang begitu penting ketika ingin mencari suatu kebenaran, seperti halnya dalam proses peradilan yang notabeneanya ialah mencari kebenaran dan keadilan tentu sangat diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum itu mengandung makna bahwa benar-benar suatu kejahatan pidana telah terjadi dan terbukti dan benar terdakwa adalah yang bersalah, maka harus mempertanggung jawabkan apa yang ia perbuat.²⁹

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pembuktian, dalam pasal 183 hanya memuat peranan dari pembuktian itu sendiri bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana atau dengan istilah *Straafbaarfeit* menurut Pompe perkataan *Straafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁰ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan yang telah di atur dalam aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana.

²⁹Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan, 1998, h.133.

³⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.6.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penganiayaan adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan yaitu suatu tindakan yang sudah memiliki suatu aturan untuk tidak melakukannya serta mengandung sebuah ancaman yang berupa sanksi pidana untuk orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Tidak dijelaskan dengan terperinci dalam KUHP mengenai arti dari penganiayaan, tetapi kita bisa lihat beberapa kualifikasinya yang tercantum dalam pasal 351 KUHP disitu kita bisa lihat bagaimana arti dari tindakan penganiayaan itu dengan menafsirkannya.

Menurut hukum Islam perbuatan penganiayaan adalah salah satu bentuk "*Jarimah*" yang dimana dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang menjadi suatu persoalan yang kompleks. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindakan kejahatan yang tidak menimbulkan kematian. Dalam *fiqhi jinayah* perbuatan penganiayaan masuk dalam kategori *jarimah* pelukaan yang di mana sesuai kamus *Al-Munjid* dijelaskan bahwa pelukaan berasal dari kata "*Jarah*" yang artinya "*Shaqq ba'd badanih*" ialah meyakiti sebagian anggota tubuh manusia.³¹ Dapat di simpulkan sesuai dengan arti kata penganiayaan menurut KBBI bahwa *jarimah* pelukaan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dapat menyakiti orang lain atau berbuat zalim kepada orang lain sesuai firman Allah swt. Q.S. Al-Hajj Ayat 60.

³¹Alfan Maulidin Ichwanto, 'Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam', *Jurnal Al-Qanun*, 2.1, 2017, h.191.

ذَٰلِكَ هَمٌّ عَاقِبَٰتٍ بِمِثْلٍ مَّا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:


“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”³². (Q.S. Al-Hajj Ayat 60)

Maka perbuatan dzalim merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. dan hukumannya dibalas sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.



³² Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 339.

D. Kerangka Pikir



1.1. Gambar Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.³³

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori.³⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian terhadap permasalahan ini adalah pendekatan hukum normative yaitu penelitian hukum klinis, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu (kasuistis), karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinis, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-abstracto*, tetapi ingin menguji apakah postulat-postulat normatif

³³Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020, h.48.

³⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana*, 2012, h.33.

tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concreto*.³⁵

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulam data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.³⁶

Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana peranan *Visum et Repertum* dan kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek maupun subjek yang akan diteliti.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pinrang kelas II B.

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h.126.

³⁶Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011, h.172.

³⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, h.303.

- 2) Kassa di Belajeng
- 3) Batulappa di Bungi
- 4) Suppa

Pengadilan ini mempunyai dua fungsi yaitu :

- 1) Hadat Besar yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya lebih dari satu tahun dan untuk perkara perdata yang nilainya di atas Rp. 25.
- 2) Hadat Kecil yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya di bawah satu tahun, dan untuk perkara perdata nilainya Rp. 25.

Keputusan-keputusan Hadat Besar dan Hadat Kecil tidak dapat dibidang dan untuk memperoleh kepastian hukum harus dikukuhkan oleh Asisten Bestuur, untuk Kepala Distrik sebagai anggota. Tahun 1951 semuanya dilebur menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Parepare dengan membawahi wilayah Pinrang, Pinrang, Barru, Sidrap dan Enrekang. Tahun 1963 Pengadilan Negeri Barru berdiri sendiri dan diresmikan dan Tahun 1964 Pengadilan Negeri Sidrap juga berdiri sendiri dan diresmikan bersamaan dengan Pengadilan Negeri Enrekang. Tahun 1960 Pengadilan Negeri Pinrang mendapat SK dan Menteri KeHakiman untuk pembentukannya, tetapi tidak dapat diresmikan karena tidak ada Hakim yang bersedia bertugas di Pinrang, setelah Tahun 1967 ditugaskan dua Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk membuka fillial Pengadilan

Negeri Kelas I Pinrang di Pinrang, dan berlangsung terus sampai diresmikan Pengadilan Negeri Pinrang berdiri sendiri.⁴⁰

Pengadilan Negeri Pinrang telah eksis selama kurang lebih 48 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah dipimpin oleh lima belas (16) orang ketua sebagai berikut:

- 1) H. Abdul Majid (periode 1971);
- 2) Barmuddin S.H (periode 1973);
- 3) Nai Muddin S.H (periode 1982),
- 4) Ahmad Burhan S.H, (periode 1985),
- 5) Soeprijanto, S. H. (periode 1992),
- 6) H. Zaini Syamsul S.H (periode 1993-1998),
- 7) H. Thamrin S.H (periode 1998 - 2003),
- 8) H.Abdul Somad Bonang, S.H (periode 2003-2006),
- 9) Adhar, S. H., M. H. (periode 2007 – 2010)
- 10) Eli Supropto, S. H (periode 2010 – 2011)
- 11) Anshar Madjid, S.H., M.H (Periode 2011 – 2014)
- 12) Imam Supriyadi, S.H (Periode 2014)
- 13) Muh. Nuzulul Kusindiardi, S.H (Periode 2014 – 2015)
- 14) Somadi. S.H (Periode 2015 – 2018)
- 15) Adil Kasim, S.H., M.H (Periode 2018 – 2021)
- 16) Teguh Arifiano, S.H., M.H (Periode 2021 – Sekarang)

⁴⁰ Sumber: Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II www.pn-pinrang.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang terletak di Jl. Jend. Sukowati No.38 yaitu mencakup 12 kecamatan dan 104 kelurahan masing-masing⁴¹ yaitu:

- 1) Kecamatan Batulappa mewilayahi 5 Kelurahan/Desa.
- 2) Kecamatan Cempa mewilayahi 7 Kelurahan/Desa.
- 3) Kecamatan Duampanua mewilayahi 14 Kelurahan/Desa.
- 4) Kecamatan Lasinrang mewilayahi 7 Kelurahan/Desa.
- 5) Kecamatan Lembang mewilayahi 14 Kelurahan/Desa
- 6) Kecamatan Mattiro Bulu mewilayahi 9 Kelurahan/Desa
- 7) Kecamatan Mattiro Sompe mewilayahi 9 Kelurahan/Desa
- 8) Kecamatan Paleteang mewilayahi 6 Kelurahan/Desa
- 9) Kecamatan Patampanua mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
- 10) Kecamatan Suppa mewilayahi 10 Kelurahan/Desa
- 11) Kecamatan Tiroang mewilayahi 5 Kelurahan/Desa
- 12) Kecamatan Watang Sawitto mewilayahi 8 Kelurahan/Desa

⁴¹Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan (Jakarta:Dirjen Badilum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2000). h.490

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II



1.3. Gambar Visi Misi Pengadilan Negeri Pinrang

d. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pinrang kelas II

Adapun yang menjadi tugas Pokok dari Kantor Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
- 2) Membagi perkara Gugatan dan Permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
- 3) Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan gugatan serta menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.

- 4) Menunjuk Hakim untuk mencatat Gugatan atau Permohonan secara lisan
- 5) Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap Termohon Eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan putusan (eksekusi) lainnya.
- 6) Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan Somasi.
- 7) Berwenang menanggihkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.
- 8) Berwenang menanggihkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
- 9) Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) Menetapkan Biaya Jurusita.
- 11) Menetapkan Biaya Eksekusi.
- 12) Menetapkan :
- 13) Pelaksanaan Lelang
- 14) Tempat Pelaksanaan Lelang
- 15) Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang.
- 16) Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara priodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

17) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

18) Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.⁴²

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 2 bulan di Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II B.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka di fokuskan melaksanakan penelitian tentang Peranan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan “studi kasus puusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin” di Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II B.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴³ Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer data sekunder. Sumber-sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi:

⁴²Sumber: Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II www.pn-pinrang.go.id

⁴³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.87.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.⁴⁴ Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁵ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Surat Putusan
- b. Kepustakaan
- c. Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁶ Pada

⁴⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.106.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.106.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.375.

penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang di mana bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁴⁷ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin di

⁴⁷Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, h.86.

teliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi data penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b. *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

⁴⁸Basrowi Suardi, *et al., eds. Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h.22.

- d. Pengambilan kesimpulan (*including*,) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

3. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁹, mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guid* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- c. Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.⁵⁰

Dalam teknik observasi yang dilakukan, penulis mengamati peranan *visum et repertum* pembuktian tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan

⁴⁹Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan, Cet.I: Malang: UIN-Maliki Press*, 2010, h.59.

⁵⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana*, 2012, h.140.

demikian menghindari adanya keraguan si peneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu;

a. Triangulasi

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu;

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang berbeda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

3) Triangulasi waktu, waktu juga berperang penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b. Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c. Mengadakan *Membercheck*

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden. *Membercheck* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan? Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan

oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁵¹

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁵²

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2007, h.53.

⁵²HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, h.94.

diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵³

⁵³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet, Ke-II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2000, h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin

Visum et Repertum menurut R. Soeparmono, bahwa berasal dari kata “*Visual*” ialah melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Artinya “apa yang dilihat dan ditemukan” sehingga *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari ahli *forensik* yang dibikin berdasarkan sumpah, tentang apa yang ditemukan dan dilihat dari bukti baik orang yang masih hidup, mayat atau fisik sekalipun barang bukti yang lainnya, yang selanjutnya diadakan pemeriksaan berdasarkan hasil dari pengetahuan yang sebaik-baiknya”.⁵⁴

Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran *forensic* adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran demi menolong sistem peradilan yang dimana tujuan dan kewajiban dari ilmu kedokteran *forensic* ialah membantu kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian, ketika berhadapan dengan suatu kasus yang hanya dapat di bereskan dengan ilmu kedokteran kehakiman terutama dengan kasus yang berhubungan dengan tubuh atau nyawa manusia.⁵⁵ Telah dicantumkan dalam keputusan menteri kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 dalam pasal 10 menyebutkan bahwa hasil dari pemeriksaan ilmu kedokteran *forensic* dapat disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat dari seorang dokter *forensic* yang di sebutkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat dibutuhkan

⁵⁴ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h.98.

⁵⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi Kedua Bandung: Tarsito, 1983, h.10.

seorang hakim dalam memutuskan suatu keputusan di dalam persidangan sebagaimana yang diketahui bahwa seorang hakim adalah seorang yang diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata dalam suatu persidangan.⁵⁶

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pembuktian, dalam pasal 183 hanya memuat peranan dari pembuktian itu sendiri bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti *Visum et Repertum* digunakan dalam kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin. Adapun uraian singkat mengenai perkara Tindak pidana penganiayaan tersebut, kasus Putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin. Awalnya Saksi LATOLA Bin LASODDING sedang berada dirumah Saksi LATOLA, kemudian Saksi LATOLA melihat Terdakwa sedang memasukkan itik milik Terdakwa ditempat lokasi itik milik Saksi LATOLA, melihat hal tersebut Saksi LATOLA langsung mengikuti Terdakwa dan menghampiri Terdakwa sembari mengatakan bahwa “minta tolongka kasihka sedikit tempat disini karena itikku cuma 50 ekor” kemudian Terdakwa menjawab “tidak mauka kasihko karena lokasiku ini”, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian siku / lengan sebelah kanan dan pipi sebelah kanan Saksi LATOLA, setelah itu

⁵⁶ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h.102.

Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya dan menghunuskan parang tersebut kepada Saksi LATOLA lalu mengayunkan kearah Saksi LATOLA sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi LATOLA mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tansie Desa Mattunru – tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi LATOLA Bin LASODDING sedang berada di rumah Saksi LATOLA, kemudian Saksi LATOLA melihat Terdakwa sedang memasukkan itik milik Terdakwa ditempat lokasi itik milik Saksi LATOLA, melihat hal tersebut Saksi LATOLA langsung mengikuti Terdakwa dan menghampiri Terdakwa sembari mengatakan bahwa “minta tolongka kasihka sedikit tempat disini karena itikkucuma 50 ekor” kemudian Terdakwa menjawab “tidak mauka kasihko karena lokasiku ini”, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian siku / lengan sebelah kanan dan pipi sebelah kanan Saksi LATOLA, setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya dan menghunuskan parang tersebut kepada Saksi

LATOLA lalu mengayunkan kearah Saksi LATOLA sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi LATOLA mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

2. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP /TU /VI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan :

- a. Luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang : 5 cm, lebar : 3 cm.

Kesimpulan : hal tersebut di atas di duga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

- b. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh pihak kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :
- c. Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centimeter. yang dipergunakan Terdakwa secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Adapun amar putusan hakim, yaitu sebagai berikut;

- a. Menyatakan Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter untuk dimusnahkan;
- e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Surat dakwaan adalah suatu surat yang mendasari jaksa penuntut umum dalam membuat suatu tuntutan dan hal itu juga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. Hakim tidak dapat mengadili, kecuali apa yang sudah didakwakan tidak boleh keluar dari hal tersebut, artinya, hakim tidak dapat mengadili ataupun memutuskan suatu perkara diluar yang ada dalam surat dakwaan.⁵⁷ Maka dari itu, jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan diharuskan untuk dapat mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam membuat surat dakwaan.

⁵⁷ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991, h.32.

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam membuat surat dakwaan agar dakwaan tersebut dianggap sah, hal itu dijelaskan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil tertuang dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Adapun syarat materil yang tertuang dalam pasal 143 ayat (2) huruf b, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP ada beberapa jenis alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana yaitu:

“alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan;
- e. Keterangan terdakwa.”

Alat bukti *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat, hal ini berdasar pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan:

“surat sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah sebagai berikut;

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti *Visum et Repertum* merupakan alat bukti berupa surat yang di buat berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *Visum et Repertum* merupakan kesaksian

tertulis.⁵⁸ Maka dari itu alat bukti ini merupakan alat bukti yang sah dan termasuk dalam alat bukti berupa surat.

Alat bukti *Visum et Repertum* diperlukan dan perannya juga cukup penting dalam persidangan khususnya perkara yang berhubungan tubuh manusia akan tetapi tidak mutlak harus ada dalam setiap pembuktian tindak pidana, hal itu juga dijelaskan oleh Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. Selaku hakim di Pengadilan Negeri Pinrang pada saat proses wawancara, beliau mengatakan : “alat bukti *Visum et Repertum* itu perlu tetapi tidak mutlak untuk membuktikan suatu tindak pidana, tidak mutlak ada alat bukti *Visum et Repertum* perlu iya tetapi tdk mutlak harus ada.”⁵⁹ Alat bukti *Visum et Repertum* sah jika ada dalam berkas suatu perkara dan juga dapat dipertimbangkan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang adil dan tidak memihak.

“Yudhi Satria Bombing, S.h., M.H. juga mengatakan bahwa yang bisa meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman dalam membuat terang suatu perkara yaitu;

1. Hakim di bidang pidana yang meminta jaksa yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyidik.
2. Hakim di bidang perdata bisa secara langsung meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut.
3. Jaksa penuntut umum dan penyidik.

⁵⁸ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito, 1983, h.18.

⁵⁹ Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, wawancara di Pengadilan Negeri Pinrang, 16 Februari 2022.

Kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* sama dengan alat bukti lainnya yaitu alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi walaupun ada alat bukti *Visum* namun tidak ada alat bukti lainnya, yaitu minimal dua alat bukti maka itu belum dapat membuat hakim menjatuhkan putusan, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Hasma H, S.E., S.H. selaku Panitera di Pengadilan Negeri Pinrang yang megatakan “dalam suatu perkara baik itu penganiayaan atau perkara lainnya itu harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah yang harus dia ajukan, contohnya alat bukti *Visum et Repertum* jika hanya 1 alat bukti, ini tidak dapat membuat hakim menjatuhkan putusan jika hanya dengan 1 alat bukti ini tidak dapat meyakinkan hakim”.⁶⁰

Hal itu juga dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin, hakim menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* yaitu alat bukti surat yang begitu meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan jika memang benar telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan dan alat bukti tersebut telah dibacakan di persidangan.

Alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kasus ini yaitu alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang

⁶⁰ Hasma H, S.E., S.H., Panitera di Pengadilan Negeri Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Pinrang, 16 Februari 2022.

dimana alat bukti ini bisa menjelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan korban mengalami luka yang diakibatkan oleh senjata baik itu senjata tajam atau senjata yang tumpul, dalam kasus ini sebagaimana dalam surat *Visum et Rfepertum* No. Lab: 445.72/PKM-CP/TU/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dari Puskesmas Cempa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku dokter. Dengan hasil *Visum* tersebut sudah dapat terpenuhi untuk membuktikan suatu kejahatan tersebut dan juga sudah dijelaskan dalam pasal 183 KUHP dan seorang hakim pun juga sudah yakin bahwa terdakwa benar-benar melanggar pasal 351 ayat 1 mengenai tindak pidana penganiayaan, hal ini terlihat jelas bahwa alat bukti *Visum et Repertum* ini sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan dalam kasus putusan NO.141/Pid.B/2020/PN Pin.

Untuk mengungkap suatu perkara pidana maka harus melalui proses peradilan pidana yang di mana bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*Materiil waarheid*). Alat bukti *Visum et Repertum* dapat menemukan fakta yang sebenarnya dan kebenaran materil dari tindak pidana terkhusus tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dan juga alat bukti *Visum et Repertum* bisa menentukan hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan itu dapat diketahui bahwa apakah luka yang dialami seseorang diakibatkan oleh perbuatan pidana atau tidak.

Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan melalui surat *Visum et Repertum* disebutkan dengan dasar fakta yang telah terjadi pada diri korban. Contohnya dalam kasus dalam putusan No. 141/Pid.B/2020/PN.Pin yaitu menggambarkan

semua luka yang di alami, kelainan yang dialami setelah kejadian, dan keadaan yang lainnya di anggap penting didalam perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* sangat berperang penting karena dapat menyebutkan keadaan korban dengan sebenar-benarnya hal ini memudahkan para jaksa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan juga memudahkan para hakim dalam menjatuhkan putusan.

Alat bukti *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Perkara yang masuk di pengadilan untuk diadili tidak bisa diadili oleh seorang hakim jika tidak adanya alat bukti yang menguatkan, dan perkara tersebut akan ditolak jika tidak disertai dengan bukti yang dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Alat bukti *Visum et Repertum* sangat berperan penting dalam pemeriksaan tindak pidana terhadap tubuh manusia atau kekerasan yang dilakukan kepada seseorang yakni tindak pidana penganiayaan, dikarenakan alat bukti ini lebih bisa untuk di pertanggungjawabkan dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum*.

Alat bukti *Visum et Repertum* sangat berperan penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang adil dan tidak memihak, karena seseorang yang akan menjatuhkan hukuman bisa mengetahui apakah luka yang dialami korban disebabkan oleh tindak pidana atau tidak dan juga dapat diketahui luka tersebut dari benda tajam atau benda yang sifatnya tumpul. Hasil yang termuat dalam surat

Visum et Repertum bisa dijadikan sebagai bukti awal yang bisa memberikan petunjuk yang jelas.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas bahwa peran dari alat bukti *Visum et Repertum* sangat membantu bukan cuman membantu seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi juga membantu seorang penyidik bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dan juga membantu jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwanya, dan dengan mudahnya meyakinkan seorang hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

B. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian adalah suatu hal yang begitu penting ketika ingin mencari suatu kebenaran, seperti halnya dalam proses peradilan yang notabenehnya ialah mencari kebenaran dan keadilan tentu sangat diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum itu mengandung makna bahwa benar-benar suatu kejahatan pidana telah terjadi dan terbukti dan benar terdakwa lah yang bersalah, maka harus mempertanggung jawabkan apa yang ia perbuat.⁶¹

Pembuktian dalam hukum Islam itu dikenal dengan kata *al-bayyinah* yaitu pembuktian⁶², bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan alat bukti ataupun keterangan-keterangan dan data yang ditemukan itu merupakan *bayyinah* atau pembuktian. *al-bayyinah* ialah proses membuktikan sesuatu yaitu perkara dengan

⁶¹Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998, h.133.

⁶²Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 135.

mengajukan sebuah alasan-alasan yang terkait dengan kebenaran yang terjadi dan memberikan dalil kepada batas meyakinkan. Kemudian ada juga yang menyamakan *al-bayyinah* sebagai *al-syahadah* yang artinya kesaksian yang ruang lingkupnya lebih sempit dari *al-bayyinah*. Menurut Ibnu Qoyyim mengenai *al-bayyinah* merupakan suatu istilah bagi sesuatu yang bisa menjelaskan dan menampakkan suatu kebenaran tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan menurut hukum acara pidana, bahwa jika seseorang ingin mengajukan sebuah gugatan hendaknya dia harus mempersiapkan minimal dua alat bukti yang sah untuk mendasari gugatan yang diajukan. Alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana dan mendapatkan putusan hakim yang seadil adilnya. Allah swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 106 mengharuskan adanya pembuktian demi keadilan ayat tersebut berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
 فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
 نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu

ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"⁶³.

Ayat tersebut bermakna bahwa jika seseorang sedang dalam berperkara, maka mereka harus bisa membuktikan hak-haknya dengan menunjukkan saksi yang dianggap dapat berbicara dengan yang sebenarnya dan dapat membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah demi keadilan dan kemaslahatan seluruh umat manusia.

Alat bukti merukan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membuktikan mengenai apa yang telah dilakukan di muka persidangan. Alat bukti merupakan alasan-alasan yang bisa membuktikan dakwaan yang didakwakan, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qoyyim mengenai alat bukti.

Prinsip pembuktian dalam hukum islam dan hukum positif juga sama , yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *al-bayyinah* atau pembuktian dan itu sangat diperlukan dalam mencari suatu kebenaran guna untuk membuat terang sesuatu⁶⁴, seperti yang dianjurkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

⁶³ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 125.

⁶⁴ Nur Ahmad U dan Kasjim Salenda, 'Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa', *Jurnal Shautuna*, (2021), Vol. 2, No. 3, h.630.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”⁶⁵.

Ayat tersebut bermaksud untuk tidak mempercayai orang dengan seenaknya tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak ada yang dirugikan hal ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Peran alat bukti *Visum et Repertum* dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai ijtihad oleh seorang hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yaitu digunakan untuk sebagai pengungkap fakta yang lebih tepatnya ialah alat bukti berupa surat dikarenakan bisa mendapatkan kemaslahatan untuk umat manusia terkhususnya korban yang sudah merasa dirugikan. Maka dari itu alat bukti *Visum et Repertum* ini bisa digunakan untuk memperjelas suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' dikarenakan juga merupakan bentuk realisasi tujuan syariat Islam yaitu membuat terang sesuatu demi mendapatkan keadilan yang pantas untuk didapatkan dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia terutama korban kejahatan tersebut.

Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang tidak bertentangan dengan Islam karena dapat dengan jelas membuktikan suatu perkara pidana, seperti yang kita ketahui di dalam hukum Islam sangat mengutamakan

⁶⁵ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 516.

keselamatan korban dibanding dengan si pelaku tindak pidana. Kewajiban hak asasi manusia dalam Islam ada 5 yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan umat manusia.

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jenis alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana, menurut Ibnu Qoyyim, yaitu:

1. *Iqrār* (Pengakuan)
2. *Shahadah* (Saksi)
3. *Al-Qasamah* (Sumpah)
4. *Qorinah* (indikasi yang tampak)⁶⁶

Dalam hukum Islam dikenal dengan kata *Qiyas* yang artinya menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash, maka menurut pendapat penulis alat bukti *Visum et Repertum* dapat *diqiyaskan* dengan alat bukti *Qorinah* (indikasi yang tampak). Allah swt. berfirman dalam surah Yasin:12 yaitu;

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh)”⁶⁷.

⁶⁶ Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/1988 M, Juz 2, h. 303.

⁶⁷ Departement Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 440.

Menurut pendapat Wahbah Az zuhaili, *Qarinah* (indikasi petunjuk) berbagai macam *qorinah* dapat diartikan *qorinah* setiap pertanda yang zahir yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga dapat menunjukkan (membuktikan) adanya sesuatu yang samar tersebut. Dari kriteria tersebut dapat dipahami bahwasannya di dalam *qorinah* harus ada dua hal yang menjadi nyata :

1. Ditemukannya sesuatu yang zahir yang diketahui dan sesuai sebagai asas / dasar untuk dijadikan pedoman.
2. Ditemukannya suatu hubungan yang menghubungkan antara sesuatu yang zahir dengan yang samar.⁶⁸

Bisa disimpulkan bahwa alat bukti *Visum et Repertum* yaitu alat bukti surat yang dapat *diiyaskan* atau sama dengan *Qorinah* (Indikasi Petunjuk) karena dapat menemukan sesuatu yang tidak diketahui atau yang masih samar yaitu dengan *Visum et Repertum*. Mengenai pengajuan surat *Visum et Repertum* tidak diharuskan kepada penyidik untuk mengajukannya kepada dokter ahli kehakiman atau ahli *Forensic* namun demi kepentingan pemeriksaan perkara, mungkin jika ada permintaan yang diajukan hal itu dapat diterima mengingat bahwasanya kedudukan alat bukti ialah untuk memperkuat keyakinan hakim.

Pemakaian *Visum et Repertum* dalam hukum Islam merupakan *ijtihad*, selaku dasarnya yakni, *marsalah mursalah* adalah kemaslahatan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan segala sesuatu yang serupa dengan kemaslahatan yang tercakup di dalam nash dan apa yang sejenis dengannya,

⁶⁸ Wahbah al Zuhaili, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus : Dar al Fikr, 2007, h. 5802.

Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya:

“Apabila hakim memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian ia memperoleh *ijtihad* yang benar ia memperoleh dua pahala dan apabila ia mau memutuskan perkara itu berijtihad tetapi ijtihadnya itu tidak benar maka ia memperoleh satu pahala” (HR. Muslim).

Dalam hadist Rasulullah saw dijelaskan bahwa;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقْرِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسِ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Artinya:

“jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala. Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, & ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya”.

Sesuai dengan hadist di atas maka kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, yang dimana kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam demi ketentraman hati terutama untuk korban kejahatan. Maka dari itu, memakai *visum et repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam.

Alat bukti *Visum et Repertum* di zaman modern seperti saat ini dapat dijadikan sebagai indikasi atau *Qorinah* dalam menentukan adanya perbuatan tindak pidana penganiayaan yang sedang dialami oleh korban. *Qorinah* dan alat bukti surat *Visum Et Repertum* merupakan asal yang terdapat keserupaan keduanya. Alat bukti *Visum et Repertum* sering digunakan dalam membuktikan suatu kejahatan tindak pidana penganiayaan, seperti pada kasus yang peneliti angkat mengenai kasus penganiayaan Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin yang alat buktinya itu menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* yang dapat dijadikan petunjuk untuk membuat terang kasus tersebut bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan.

Dengan menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* dapat mengungkap kasus kejahatan tindak pidana penganiayaan, seperti yang diketahui bahwa tujuan dari hukum Islam ialah untuk memberikan keadilan kepada seluruh umat manusia dan menjauhkan umat manusia dari kejahatan-kejahatan yang hendak dilakukan

dan kejahatan yang bahkan sudah dilakukan, karena Islam sangat mengutamakan keadilan demi kesejahteraan seluruh umat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* dalam hukum pidana Islam adalah sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, dan alat bukti *Visum et Repertum* dapat *diiyaskan* sebagai alat bukti *Qarinah* yang merupakan petunjuk mengenai indikas-indikasi yang tampak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui data yang sudah dikumpulkan sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Alat bukti *Visum et Repertum* merupakan alat bukti berupa surat, yang kedudukannya sama dengan alat bukti yang lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama di persidangan. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak mutlak ada, Meskipun demikian, untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia. Hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* sangat berperang penting dalam membuktikan tindak pidana khususnya kasus tindak pidana penganiayaan seperti pada kasus putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin karena dapat menyebutkan keadaan korban dengan sebenar-benarnya hal ini memudahkan para jaksa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan juga memudahkan para hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Alat bukti *Visum et Repertum* dapat *diiqiyas* sebagai *Qorinah* (indikasi yang tampak). kedudukan *Visum et Repertum* sebagai penerapan *Ijtihad* bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemasalahatan bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu, memakai *visum et repertum* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah

yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sesuai dengan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia.
2. Alat bukti *Visum et Repertum* dapat dijadikan bukti pemula bagi penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana khususnya yang berhubungan dengan tubuh manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'An Al-Karim

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Arsyadi, 'Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum dalam Perkara Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.2 (2014).

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/1988 M, Juz 2.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian. Cet, Ke-II* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen. 2000. KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan. Jakarta: Dirjen Badilum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Diktum, *Jurnal Hukum*. "PEMIKIRAN IMAM SYAFI ' I TENTANG KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM" 11.1 (2013): 96.

Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press, 2017.

- Eka Mutia Haerani. 2017. “Fungsi Visum Et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Studi di Kepolisian Resot Mataram”, Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas: Mataram.
- Firdaus Saini. 2014. “Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.396/Pid.B/2014/Pn.Mks)”, Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ichwanto, Alfian Maulidin, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Qanun*, 2.1 (2017).
- Idries , Mun'im, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto. 2009.
- Indra, R., ‘Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana’. *Doktor Hukum*, 19 Juli, 2019.
- Lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan. Cet.I*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

- Nur.Iksan. 2016. “Peranan Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Alauddin: Makassar.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Ranoemihardja, R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito, 1983.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rauf, Aris. “MAQASID SYARI’AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum),” n.d., 26.
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Shidiq, Ghofar, ‘Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam’, Jurnal Sultan Agung, 14.118 (2009).
- Saviera Chintyara. 2018. “Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta”, Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas: Surakarta.
- Soraya, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli dan Dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Santoso, Siswo Purwanto, 'Analisis Peran Visum et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, di Tinjau dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3.3 (2016).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011 *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Suardi Basrowi. *et al.*, eds. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparmono, Gatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Sutopo, HB, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Yuliani Novita dan Afra Muhamed Saleh Banaja, 'Analisis Pelaksanaan Visum et Repertum di RSUD Karanganyar', *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)*, 1.2 (2013).
- Zuhali, Wahbah al, *Al fiqh al Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus : Dar al Fikr, 2007.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.261/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : DIAH AYU LESTARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 23 Oktober 2000
NIM : 18.2500.054
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Pallameang, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Januari 2022



Hj. Rusdya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0054/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 31-01-2022 atas nama DIAH AYU LESTARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0092/R/T.Teknis/DPMPTSP/01/2022, Tanggal : 31-01-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0051/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2022, Tanggal : 31-01-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : DIAH AYU LESTARI
 - 4. Judul Penelitian : ANALISIS FIOQH JINAYAH TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : -3 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM ATAU PANITRA DI PN PINRANG
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 31-07-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Februari 2022



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.343/In.39.6/PP.00.9/02/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : DIAH AYU LESTARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 23 Oktober 2000
NIM : 18.2500.054
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Pallameang, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 04 Februari 2022

Dekan

Hj. Rusdaya Basri

PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 141/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN Pin tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR SADA alias LASADA bin LAGAPU telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centimeter) (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa ANWAR SADA alias LASADA bin LAGAPU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tansie Desa Mattunru – tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi LATOLA Bin LASODDING sedang berada dirumah Saksi LATOLA, kemudian Saksi LATOLA melihat Terdakwa sedang memasukkan itik milik Terdakwa ditempat lokasi itik milik Saksi LATOLA, melihat hal tersebut Saksi LATOLA langsung mengikuti Terdakwa dan menghampiri Terdakwa sembari mengatakan bahwa "minta tolongka kasihka sedikit tempat disini karena itikkucuma 50 ekor"

kemudian Terdakwa menjawab "tidak mauka kasihko karena lokasiku ini", setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian siku / lengan sebelah kanan dan pipi sebelah kanan Saksi LATOLA, setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya dan menghunuskan parang tersebut kepada Saksi LATOLA lalu mengayunkan kearah Saksi LATOLA sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi LATOLA mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan dan mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP / TU /VI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang : 5 cm, Lebar : 3 cm.

Kesimpulan : Hal tersebut diatas diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh Pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari Terdakwa berupa :

- Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) centimeter.

yang dipergunakan Terdakwa secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasodding bin Pandu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana penganiayaan terhadap Latola yang merupakan anak kandung saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 06.30 WITA di Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa pada saat setelah kejadian saksi korban menceritakan kepada saksi Latola tentang kejadian penganiayaan yang dialaminya;
 - Bahwa menurut cerita saksi Latola kepada saksi Terdakwa menganiaya saksi Latola dengan cara pertama-tama Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu dan kena pada bagian siku saksi korban kemudian Terdakwa mencabut parangnya dari sarungnya dan setelah sudah terhunus langsung Terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi Latola sehingga kena pada bagian lengan kanan saksi Latola dan mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan darah;
 - Bahwa awalnya saksi Latola turun dari atas rumah langsung melihat Terdakwa sedang memasukkan itiknya pada lokasi yang sudah ada itik saksi Latola, sehingga pada saat itu saksi Latola mengikuti Terdakwa dan setelah sudah dekat saksi Latola meminta dengan mengeluarkan kata "kasih juga saya sedikit lokasi tempat itik karena itik saya hanya 50 (lima puluh) ekor, namun setelah itu terdakwa tidak menjawab melainkan langsung mengambil sepotong kayu lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian siku saksi Latola kemudian Terdakwa mencabut parangnya sari sarungnya dan setelah sudah terhunus langsung Terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi Latola sehingga kena pada bagian lengan kanan saksi Latola dan mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan darah;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi Latola yang dilakukan oleh terdakwa ada orang lain yakni saksi Syamsia;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya kejadian antara saksi Latola dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham ;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka terbuka serta mengeluarkan darah pada bagian lengan kanan dan menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi korban ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Syamsia Binti Samonding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Pin

4

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana penganiayaan terhadap Latola yang merupakan suami dari saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 06.30 WITA di Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi Latola menceritakan kepada saksi tentang kejadian penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa menurut cerita saksi Latola kepada saksi Terdakwa menganiaya saksi Latola dengan cara pertama-tama Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu dan kena pada bagian siku saksi korban kemudian Terdakwa mencabut parangnya dari sarungnya dan setelah sudah terhunus langsung Terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi Latola sehingga kena pada bagian lengan kanan saksi Latola dan mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi Latola turun dari atas rumah langsung melihat Terdakwa sedang memasukkan itiknya pada lokasi yang sudah ada itik saksi Latola, sehingga pada saat itu saksi Latola mengikuti Terdakwa dan setelah sudah dekat saksi Latola meminta dengan mengeluarkan kata "kasih juga saya sedikit lokasi tempat itik karena itik saya hanya 50 (lima puluh) ekor, namun setelah itu terdakwa tidak menjawab melainkan langsung mengambil sepotong kayu lalu memukul sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian siku saksi Latola kemudian Terdakwa mencabut parangnya sari sarungnya dan setelah sudah terhunus langsung Terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi Latola sehingga kena pada bagian lengan kanan saksi Latola dan mengakibatkan luka terbuka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi Latola yang dilakukan oleh terdakwa ada orang lain yakni saksi Lasodding;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya kejadian antara saksi Latola dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa saksi Latola mengalami luka terbuka serta mengeluarkan darah pada bagian lengan kanan dan menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi Latola ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Pin

3. Latola bin Lasodding yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Dusun Tansie, Desa Mattunrunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian siku sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi kemudian terdakwa mencabut parangnya setelah terhunus langsung menganyunkan kearah saksi sehingga mengenai pada bagian lengan kanan saksi pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa marah dan melarang saksi membawa itik saksi ke tempat lokasi itik saksi yang sebelumnya itik saksi sudah berada ditempat lokasi tersebut pada saat itu ;
- Bahwa pertama-tama pada saat itu saksi berada dirumah kemudian saksi melihat terdakwa sedang memasukkan itik ditempat lokasi itik saksi kemudian saksi langsung mengikuti dan menghampiri kemudian langsung mengatakan dengan kata "minta tolongka kasihka sedikit tempat disini karena itikku Cuma 50 (lima puluh) ekor" dan pada saat itu terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian siku sebelah kanan dan pipi sebelah kanan saksi kemudian terdakwa mencabut parangnya setelah terhunus langsung menganyunkan kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami luka pada bagian lengan kanan saksi pada saat itu dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi dapat menghalangi pekerjaan saksi sebagai petani/ penggembala itik ;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Latola Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 20,00 wita, di Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Latola dengan cara melakukan pemukulan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melihat saksi korban memegang parang sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung mencabut parang milik Terdakwa kemudian mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi korban;
 - Bahwa kemudian pukulan sepotong kayu tersebut mengenai pada bagian siku kanan dan pipi sebelah kanan saksi korban;
 - Bahwa kemudian ayunan parang tersebut mengenai pada bagian lengan sebelah kanan pada saat itu mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada disawah mengurus itik milik Terdakwa, tiba-tiba saksi korban datang dan langsung mengeluarkan kata "tidak ada lokasi mukasika" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata "tidak mauka kasihko karena lokasiku ini" karena pada saat itu itik Terdakwa sudah ada dilokasi tersebut setelah itu saksi Latola langsung mengajak Terdakwa berkelahi kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian siku kanan dan pipi sebelah kanan saksi Latola kemudian Terdakwa melihat saksi Latola memegang ulu parang dan hendak menghunus parangnya kemudian Terdakwa langsung mendahului mencabut parang Terdakwa dari sarungnya lalu mengayunkan kearah saksi Latola sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kanan pada saat itu mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian karena pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan saksi Latola ditempat kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi Latola dengan terdakwa tidak pernah berselisih paham ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP / TU MI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan :
- Luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang : 5 cm, Lebar : 3 cm.



Kesimpulan : Hal tersebut diatas diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 06.30 WITA, di Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan sepotong kayu dan mengayunkan sebilah parang terhadap saksi Latola;
- Bahwa kemudian pukulan sepotong kayu tersebut mengenai pada bagian siku kanan dan pipi sebelah kanan saksi Latola;
- Bahwa kemudian ayunan parang tersebut mengenai pada bagian lengan sebelah kanan saksi Latola dan pada saat itu mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan berselisih paham dengan saksi Latola mengenai lokasi atau tempat untuk itik di sawah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP / TU MI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan : Luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang : 5 cm, Lebar : 3 cm, dengan Kesimpulan : Hal tersebut diatas diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan sesksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, menurut Yurisprudensi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan "rasa sakit" (*pijn*) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 06.30 WITA, di Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa,

Kabupaten Pinrang Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan sepotong kayu dan mengayunkan sebilah parang terhadap saksi Latola;

Menimbang, bahwa kemudian pukulan sepotong kayu tersebut mengenai pada bagian siku kanan dan pipi sebelah kanan saksi Latola, dan ayunan parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi Latola yang pada saat itu mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan berselisih paham dengan saksi Latola mengenai lokasi atau tempat untuk itik di sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Cempa terhadap Saksi LATOLA Bin LASODDING No. Lab : 445.72 / PKM-CP / TU /VI / 2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HABIL.L selaku Dokter, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan : Luka robek pada lengan sebelah kanan bagian atas panjang : 5 cm, Lebar : 3 cm, dengan Kesimpulan : Hal tersebut diatas diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan, tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, dan saat ini terdakwa berada dalam tahanan kota, serta tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Latola bin Lasodding mengalami rasa sakit dan penderitaan;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Latola bin Lasodding tidak dapat melakukan pekerjaan sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar Sada Alias Lasada Bin Lagapu oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebilah parang panjang bersama dengan sarungnya dan mempunyai tali pengikat berwarna merah dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Bunga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Angriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,


Rio Satriawan, S.H.

 Hakim Ketua,
Yusdwi Yanti, S.H.


Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,



Agus Bunga

 Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Pinrang
PANTERA

HASMA H, S.E., S.H.
NIP 19680515 199203 2 002



NAMA MAHASISWA : DIAH AYU LESTARI
NIM : 18.2500.054
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS *FIQHI JINAYAH* TERHADAP
PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan
No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Pengadilan Negeri Pinrang

1. Apakah kasus penganiayaan memerlukan sebuah alat bukti berupa hasil *Visum et Repertum*?

2. Seberapa kuat alat bukti *Visum et Repertum* dalam mengungkap kasus penganiayaan?
3. Apakah alat bukti *Visum et Repertum* sangat berpengaruh dalam pemberian putusan dalam tindak pidana penganiayaan?
4. Seberapa penting alat bukti *Visum et Repertum* dalam mengungkap tindak kejahatan terhadap tubuh?
5. Apakah dengan adanya alat bukti *Visum et Repertum* dapat membantu penyelesaian kasus penganiayaan?
6. Apakah alat bukti *Visum et Repertum* tidak bertentangan dengan hukum Islam?
7. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 28 November 2021

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)

(Wahidin, M.HI)

NIP 19761231 200901 1 046

NIP 19790311 201101 2 005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : *Yudhi Sabra Bombing, S.H.M.H.*
Pekerjaan : *Hakim*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Alamat : *Jl. Jend. Sukawati Pinrang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Diah Ayu Lestari, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul “Analisis *Fiqhi Jinayah Terhadap Peranan Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

 Pinrang, *16 - 2* 2022
Yang Bersangkutan,
[Signature]
(*Yudhi Sabra B.S.H.M.H...*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : *Nasma H.S.E., S.H.*
Pekerjaan : *Panitera PN Pinrang*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Jl. Sukowati*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Diah Ayu Lestari, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul “Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Peranan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/PN.Pin)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, *17 Februari* 2022

Yang bersangkutan,

Nasma H.S.E., S.H.

PAREPARE



PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II

Jl. Jend Sukowati Nomor 38. Telp/Fax : (0421) 921030
Website : www.pn-pinrang.go.id email : pn_pinrang@yahoo.com -
pidanapnpinrang46@gmail.com - perdata.pnpinrang@gmail.com -
pnpinranghukum@gmail.com

PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN NOMOR W22.U23/334/HK/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUMADI APRI AHMAD, S.H., M.H
NIP : 19800418 200312 1 003
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Diah Ayu Lestari
No. Stambuk : 18.2500.054
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengalayaan (Studi Kasus Putusan No. 141/Pid.b/2020/PN Pin*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Februari 2022

WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI PINRANG



JUMADI APRI AHMAD, S.H., M.H

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang



3. Wawancara dengan Panitera di Pengadilan Negeri Pinrang





BIODATA PENULIS

DIAH AYU LESTARI, Lahir pada tanggal 23 Oktober 2000 di Ujung Pandang. Anak pertama dari empat bersaudarah, anak dari ibu Nurhayati dan Bapak Jamaluddin. Latar belakang pendidikan, SD di SDN 206 Pallameang, SMP di SMPN 1 Mattirosompe, SMA di SMAN 1 Model Pinrang. Kuliah perdana tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Email: diahayulestari@iainpare.ac.id

PAREPARE